

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENUKARAN UANG MUSIMAN SAAT BULAN RAMADHAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

AHMAD NOFFYAR
NIM. 1516610053

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Noffyar, NIM 1516610053 dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II, oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Bengkulu (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, 29 Desember 2021 M
Jumadil Awal 1443 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A
Nip. 196606161995031002

Yosy Arisandy, M.M
Nip. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan" oleh Ahmad Noffyar Nim: 1516610053, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang *Munaqasyah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Januari 2022/26 Jumadil akhir 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar

Sajana Ekonomi (S.E)


Bengkulu, 03 Februari 2022 M


2 Rajab 1443 H

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua


Sekretaris



Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M
NIP. 197705092008012014


Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Penguji I


Penguji II


Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M
NIP. 197705092008012014


Adi Setiawan, MEI
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,


Dekan


Dr. Sugardi, M.A
NIP. 196504101993031007



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "**(Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan)**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan pihak lain yang tidak sah kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku.

Bengkulu, 21 Januari 2022 M
8 Jumadil Akhir 1443 H
Mahasiswa yang menyatakan



Ahmad Noffyar
NIM. 1516610053

ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan

Oleh Ahmad Noffyar Nim. 1516610053

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penukaran uang musiman saat bulan ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi islam terhadap praktik penukaran uang musiman saat bulan ramadhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan fakta dan data tentang tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik penukaran uang musiman saat bulan ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah pertukaran pecahan uang musiman bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu belum memenuhi syarat *Al-Tamatsul* karena menukar uang pecahan rupiah dengan rupiah (yang sama jenisnya) ada tambahan sebesar 5% sehingga membuat nilai uang yang ditukarkan tidak sama rata. Karena adanya tambahan sebesar 5% menyebabkan tukar uang pecahan ini mengandung *Khaiyar syarat* yang menurut jumhur ulama hukum tukarnya tidak sah dan mengandung unsur riba yang diharamkan dalam pelaksanaan Ekonomi Islam.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Praktik Penukaran Uang Bulan Ramadhan.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya: *Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.* (Qur'an surat Ali-Imran ayat 139)

“ALL the impossible is possible for those who believe to Allah”

**“TUHAN TIDAK MEMBERIKAN APA YANG KITA
INGINKAN TETAPI TUHAN MEMBERIKAN APA YANG
KITA BUTUH KAN”**

(AHMAD NOFFYAR)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan”** Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. kepada:

1. Prof. Dr. K. H. Sirajuddin M. M.Ag, M.H, selaku Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selau Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

4. Dr. Nurul Hak, MA selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Yosy Arisandy, S.E M.M selaku Dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Bapak Kepala Pasar Panorama Kota Bengkulu yang telah member izin untuk meneliti.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, November 2021 M

1442 H

Ahmad Noffyar
Nim: 1516610053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
PENGESAHAN.	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.	iv
ABSTAK.	v
MOTTO.	vi
PERSEMBAHAN.	vii
KATA PENGANTAR.	viii
DAFTAR ISI.	ix
DAFTAR TABEL.	xii
DAFTAR	
ISI.	ix
BAB	I
PENDAHULUAN.	iii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8

E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
B. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	14
1. Waktu Penelitian.....	14
2. Tempat Penelitian.....	14
C. Subjek atau Informan Penelitian.....	14
D. Sumber Dan Tehnik Pengumpulan Data.....	15
1. Sumber Data Primer.....	15
2. Sumber Data Sekunder.....	15
3. Tehnik Pengumpulan Data.....	15
E. Tehnik Analisis Data.....	17
1. <i>Data Rediction</i> (Reduksi Data).....	18
2. <i>Display Data</i> (Penyajian Data).....	18
3. <i>Verivication</i>	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI.....	22
A. Konsep Uang.....	22
1. Pengertian Uang.....	22
2. Sumber Hukum Uang.....	23

B. Konsep Pertukaran Uang.....	25
1. Pertukaran Uang.....	25
2. Dasar Hukum Pertukaran Uang.....	27
3. Rukun Dan Syarat Pertukaran Uang.....	30
C. Perbandingan Praktik Penukaran Uang di Bank Syariah dan di Pasar Panorama.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	36
A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama	36
B. Letak Geografis Pasar Panorama	38
C. Keadaan Pedagang Pasar Panorama	39
D. Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Data Informan.....	42
B. Praktik Penukaran Uang Musiman Bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu.....	43
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Bulan Ramadhan.....	48
a. Pemahaman Pelaku Penukaran Uang Musiman Bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu Tentang Ekonomi Islam.....	48
b. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penukaran Uang Musiman di Bulan Ramadhan Pasar Panorama Bengkulu.....	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari wahyu Allah SWT untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Asumsi, paradigma dan teori sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial Ekonomi Islam mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi alternatif solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam pelaksanaan Ekonomi Islam banyak tantangan yang akan dihadapi, maka sudah semestinya dalam menghadapi tantangan tersebut semua lembaga yang bertanggung jawab atas pemberlakuan Ekonomi Islam itu harus terus-menerus melakukan kajian, penelitian, publikasi dan sosialisasi kepada pihak masyarakat yang memerlukan.¹

Persoalan Ekonomi Islam merupakan suatu hal yang utama dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam untuk upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah Ekonomi Islam senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain.

Yang dimaksud dengan kegiatan Ekonomi Islam salah satunya adalah *muamalat*. *Muamalat* itu sendiri merupakan tukar-menukar barang atau

¹ Abdul Mana, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.67

sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Allah SWT mensyariatkan tukar-menukar sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia mempunyai kebutuhan masing-masing, setiap orang berbeda-beda, sebagai makhluk sosial kebutuhan kita terkadang berkaitan dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu adanya timbal-balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi yang baik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya salah satu caranya adalah melakukan tukar-menukar.

Kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan dalam Ekonomi Islam salah satunya adalah tukar-menukar, sedangkan yang dilarang ialah riba. Pengertian tukar menukar dari segi etimologi adalah menukar harta dengan harta pula. Tukar-menukar merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu ada barang yang ditukar dan ada yang menukar. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi tukar-menukar, sebagian ulama lain memberi pengertian sebagai berikut:

a) Hanafiah

Mendefinisikan bahwa tukar-menukar memiliki dua pengertian yaitu pengertian secara khusus dan pengertian secara umum. Dimana pengertian secara khusus yaitu, tukat-menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan juga semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara pengertian yang khusus. Pengertian

umumnya yaitu, tukar- menukar harta dengan harta menurut cara umum, harta tersebut dapat mencakup zat yang berupa barang atau uang.

b) Malikiyah

Mendefinisikan bahwa tukar-menukar memiliki dua makna yaitu makna yang khusus dan makna yang umum. Dimana makna secara khusus yaitu, adalah akad *mu''awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan makna yang umum, adalah akad *mu''awadhah* atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang-piutang.

c) Syafi'iyah

Akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan telah diuraikan atau disebutkan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d) Hambaliah

Akad tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah pula untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan pula hutang-piutang.

Seperti dijelaskan dalam surah *Al-Baqarah* (2): 275 dan dalam surat An-Nisā ayat 29:

إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الدِّينَ
 سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ
 خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya tukar-menukar itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan tukar-menukar dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²

Dalam kehidupan manusia selalu melakukan praktik tukar-menukar, karena praktik tukar-menukar merupakan satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah banyak.

Kegiatan tukar-menukar tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga. Di samping itu, dengan adanya jasa penukaran uang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan baru. Bisnis ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh penyedia jasa penukaran uang. Tukar -menukar merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tukar-menukar.

Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif lagi untuk dapat mengelola penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua

² Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), h. 130

kebutuhan hidupnya, salah satu cara memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang. Dalam praktik tukar-menukar uang yang menjadi objek utamanya ialah uang di mana uang yang ditukarkan dapat menghasilkan uang.

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Dalam ayat di atas dijelaskan jika Allah menghalalkan tukar-menukar dan mengharamkan riba. Artinya tidak halal bagi seseorang suatu harta atau benda jika didapatkan dari cara yang haram, seperti riba.

Jika seseorang melakukan tukar-menukar benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menukar salah satu dari dua macam uang, maka disyaratkan harus sama nilainya, sama ukurannya baik timbangan, takaran maupun ukuran. Adapun yang akan menjadi riba jika pertukaran yaitu, jika seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan Rp. 9.950,00, uang Rp. 50,00 tidak ada timbangannya atau tidak termasuk, maka uang Rp. 50,00 adalah riba⁴

Dalam salah satu hadis diriwayatkan:

³ Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya...*, h. 136

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63

عَنْ لَيْلَى أَبِي بِنِ الرَّحْمَنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْكَرِيمِ عُبَيْدٍ عَنْ خَيْثَمَةَ أَبِي أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
وَأَنَّ بَدْنِهِ عَلَى أَقْوَمٍ أَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَمْرِي قَالَ عَلِيٌّ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya berkata Saya telah mendengar dari Malik dari Nafi' dari Abi Sa'id al-Khudriy: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali sama jumlahnya; janganlah melebihi sebagiannya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama jumlahnya; jangan melebihi sebagiannya; dan janganlah menjualnya dengan cara sebagian kontan dan sebagian ditangguhkan (HR. Muslim).”⁵

Dalam hadis di atas dijelaskan secara tegas bahwa dilarang menukar emas dengan emas kecuali sama jumlahnya. Artinya pertukaran harta atau uang ini tidak boleh dilebihkan dan juga tidak boleh sebagian dikontan dan sebagian di tangguhkan.

Dalam perkembangannya yang sangat banyak sekali terkait kegiatan ekonomi, salah satunya di Bengkulu di mana terdapat suatu fenomena yang terjadi sebelum Hari Raya *Idul Fitri* dengan adanya kebiasaan memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada sanak keluarga, sehingga momen ini dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu dengan menyediakan jasa penukaran uang. Di dalam “jasa pertukaran uang” ini, jika ingin menukarkan uang dengan nominal yang lebih kecil maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 5%. Biasanya jasa seperti ini akan mudah ditemukan di pasar, maupun pinggir jalan dan alun-alun kota. Padahal sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, bahwa praktik seperti ini adalah haram.

⁵ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, (Mesir : Tijariah Kubra, 2009), h. 42

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik penukaran uang musiman saat bulan Ramadhan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana tinjauan

Ekonomi Islam terhadap praktik penukaran uang musiman saat bulan Ramadhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi salah satu sumber referensi jikalau melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang
- b. Bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi tentang tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik pertukaran uang musiman saat bulan Ramadhan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Nur Avita, pada tahun 2016 yang berjudul "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKAR-MENUKAR UANG (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)*". Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik tukar-menukar uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan pandangan hukum Islam. Sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif analitik. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik tukar-menukar uang yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati diperbolehkan

dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah*. Adapun status mengenai adanya tambahan dari jumlah uang yang ditukarkan dari keduanya bukanlah riba, karena tidak mengandung unsur eksploitasi di dalamnya. Tambahan uang tersebut adalah upah (*ujrah*) yang diterima penyedia jasa atas susah payahnya mendapatkan uang pecahan.⁶ Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, peneliti meneliti tentang pemahaman masyarakat, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum Islam. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pertukaran uang.

2. Penelitian yang dilakukan Mulazamatul Fitria, pada tahun 2009 yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERTUKARAN UANG RUPIAH (AL-SHARF) (Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta)*”. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data-data lapangan (*field research*). Data Primer, yaitu sumber data orang (kondektur dan orang-orang yang melayani penukaran uang rupiah, misal pedagang asongan), sumber data berupa tempat (terminal Lebak Bulus). Sebagai data sekunder, yaitu berupa buku-buku atau kitab yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan *interview*. Metode analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang

⁶ Rifki Nur Avita, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKAR-MENUKAR UANG (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2016

mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktik pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam konteksnya dengan praktik pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta. Pertukaran uang di sini tidak ada unsur merugikan kedua belah pihak, bahkan keduanya diuntungkan. Penjual uang recehan mendapat untung yang tidak besar yaitu jika Rp 100.000 hanya mendapat keuntungan Rp. 5000. Sebaliknya pihak yang membutuhkan uang recehan merasa diuntungkan karena mempermudah sewaktu mengembalikan uang yang nominalnya besar. Sehingga semuanya berjalan dalam kondisi yang diuntungkan. Belum ada keluhan dari berbagai pihak terhadap fenomena pertukaran uang di Lebak bulus. Berbagai pihak mendukung cara yang praktis dan mempermudah lalu lintas perekonomian mulai dari pertukaran uang dengan nominal di bawah Rp. 100.000. sampai di atas jumlah tersebut.⁷ Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, peneliti meneliti tentang pemahaman masyarakat, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum Islam. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pertukaran uang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Leni Saleh yang berjudul Perubahan Nilai Tukar Menurut Perspektif Ekonomi Islam dalam jurnal Li Falah Studi

⁷ Mulazamatul Fitria, *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERTUKARAN UANG RUPIAH (AL-SHARF) (Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2009

Ekonomi dan Bisnis Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang menggambarkan pembahasan *literatur* ini belajar/perpustakaan, menunjukkan bahwa : 1) nilai tukar di bidang ekonomi syariah merupakan bagian dari transaksi bahwa mubah atau diperbolehkan. Pertukaran mata uang baik dari negara yang sama maupun negara lain negara harus memenuhi persyaratan yang ada di bidang ekonomi Syariah. 2) Implikasinya perubahan nilai tukar mata uang tidak hanya berdampak pada tingkat barang domestik tetapi juga mempengaruhi harga mata uang suatu negara, sehingga deflasi dan inflasi tidak dapat dihindari. Implikasi perubahan nilai tukar yang paling mencari bangsa kita bahwa krisis mata uang yang melanda Indonesia dan negara-negara lain di Asia. Ekonomi karena perubahan nilai mata uang, yang mengakibatkan kenaikan harga barang, tinggi non domestik, dan dalam sistem ekonomi Islam, konsep nilai waktu uang tidak ada. Ada konsep nilai ekonomis waktu. Masa depan yang memiliki ekonomis, bukan uang yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa jika waktu untuk menggunakan dengan baik, efisien dan efektif, karena meningkatkan dan mengurangi nilai uang jika dikejar dengan usaha.⁸ Persamaan dengan penelitian peneliti ialah, pada penelitian tentang pertukaran uang. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian terdahulu meneliti tentang perubahan nilai tukar uang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ramadhan dan Widya Nugroho yang berjudul "*Analysis of The Effect of Exchange Rates, E-Money and Interest*"

⁸ Leni Saleh, "*Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Li Falah Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1 No. 1 Juni 2016

Rates on The Amount of Money Supply and Its Implications on The Inflation Level in Indonesia 2012-2017 Period” dalam *International Journal of Accounting dan Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh parsial dari variabel nilai tukar, Uang Elektronik (*e-money*), suku bunga pada uang beredar; dan efek parsial dari nilai tukar variabel, *e-money*, suku bunga, dan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi. Metode penelitian ini kuantitatif, dengan jenis penelitian kausal. Ruang lingkup geografis penelitian ini adalah Indonesia dengan periode enam tahun (2012-2017). Berdasarkan periodisasi, dengan menggunakan data bulanan, setiap variabel memiliki 72 data ($n = 72$), yaitu 6 tahun x 12 bulan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis regresi linier ganda digunakan untuk menguji tujuh hipotesis yang semuanya adalah model bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar (USD ke KURS IDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap uang beredar. *E-money* memiliki efek positif dan signifikan pada uang beredar. Suku bunga memiliki efek negatif, tetapi tidak signifikan untuk uang beredar. Nilai tukar memiliki efek negatif, tetapi tidak signifikan terhadap inflasi. *E-money* memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan terhadap inflasi. Suku bunga memiliki efek positif namun tidak signifikan terhadap inflasi. Uang beredar memiliki efek negatif namun tidak signifikan terhadap inflasi.⁹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah dari data yang digunakan menggunakan data sekunder dan Teknik analisis Regresi

⁹ Rizal Ramadhani dan Widya Nugroho, “*Analysis of The Effect of Exchange Rates, E-Money and Interest Rates on The Amount of Money Supply and Its Implications on The Inflation Level in Indonesia 2012-2017 Period*” *International Journal of Accounting dan Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*, Vol. 2 No. 1 2019

Linier Berganda sedangkan peneliti menggunakan data primer dan metode Miles dan Huberman. Persamaan penelitian sama-sama meneliti mengenai pertukaran uang.

F. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, serta data yang diperoleh di dapat langsung dari lapangan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya pendekatan ini penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitik mengenai kata lisan, tulisan maupun tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti. Pendekatan dengan menggunakan kualitatif diharapkan mampu menjelaskan secara rinci tentang fenomena yang sulit disampaikan.¹¹

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 36

¹¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), h. 13

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian terhitung mulai bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

2. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di Pasar Panorama Bengkulu, dengan pertimbangan banyaknya pemberi jasa penukaran uang pada saat bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu.

C. Informan Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, artinya penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan untuk menjawab rumusan masalah.¹² Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah orang yang menyediakan jasa penukar uang saat Ramadhan dan masyarakat yang menukarkan uang saat bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu, berjumlah 10 orang.

¹² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53

D. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber yang berwujud tindakan, pengalaman atau kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang sedang diteliti secara langsung. Data ini didapatkan langsung dari pemberi jasa penukaran uang dan konsumen yang melakukan penukaran uang di Pasar Panorama Bengkulu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yaitu informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, tindakan, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Hal

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Ed.Rev.*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225

ini dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dengan mengamati setiap kegiatan dan fenomena yang terjadi pada pemberi jasa penukaran dan konsumen yang melakukan penukaran uang di Pasar Panorama Bengkulu.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan. Menggunakan tanya jawab yang bisa langsung bertatap muka atau menggunakan media telekomunikasi.¹⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk menggali data-data tentang hal-hal yang berkaitan dengan tukar pecahan uang di Pasar Panorama yang sering dilakukan pada saat musiman bulan Ramadhan jelang hari raya *Idul Fitri*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang tertulis atau bergambar yang tersimpan tentang suatu yang sudah terjadi, yang merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁶

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 105

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian ...*, h. 130

¹⁶ Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal FPTK*, No.1, 2013, h. 84.

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil dari dokumen yang ada berupa gambar dan sumber pendukung lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi peneliti yang berkaitan dengan pemberi jasa penukaran uang yang ada di Pasar Panorama Bengkulu.

d. Studi Perpustakaan

Penelitian ini menggunakan studi perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan data dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode *miles* dan *huberman* karena penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, saat tertentu, diperoleh dan dianggap *kredibel*.¹⁷ Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang digunakan dengan teknik sebagai berikut:

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R Dan D...*, h. 246

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data yaitu proses berupa membuat singkatan, memasukkan tema dan membuat batasan- batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.¹⁸

2. *Display data* (Penyajian Data)

Salah satu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dapat dilakukan. dengan melihat penyajian data, penelitian akan mengerti apa yang akan terjadi dalam bentuk utuh. Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data (*display data*). Teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti *table* dan pemaparan singkat.¹⁹

3. *Verification*

Dari awal pengumpulan data, penelitian harus sudah mengerti apa arti dari hal- hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan- pencatatan data. Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan Dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari uraian di atas yang kemudian dirumuskan menjadi suatu rangkaian utuh sehingga dengan cara ini

¹⁸ Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan", No. 2 tahun 2007, Volume 11, h.178

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D ...*, h. 249

dapat menghasilkan suatu keputusan yang objektif. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif, pada verifikasi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.²⁰ Dalam tahap untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi, bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Pada bab pertama penulisan pendahuluan, penulis akan memaparkan garis-garis besar dan pokok permasalahan yang melatarbelakangi masalah, poin-poin dalam bab pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D ...*, h.257

Pada bab kedua penulis menerangkan teori-teori atau kerangka teori konsep uang meliputi pengertian uang dan dasar hukum uang, konsep pertukaran uang meliputi pengertian pertukaran uang, dasar hukum pertukaran uang, rukun dan syarat pertukaran uang dan perbandingan antara praktik penukaran uang di bank syariah dan di Pasar Panorama Bengkulu.

Pada bab ketiga penulis menerangkan mengenai gambaran umum objek penelitian seperti sejarah Pasar Panorama Bengkulu, letak geografis Pasar Panorama Bengkulu, keadaan pedagang di Pasar Panorama Bengkulu, dan struktur organisasi Pasar Panorama Bengkulu.

Pada bab keempat penulis memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan konsumen yang telah melakukan pertukaran uang di Pasar Panorama Bengkulu dan penyedia jasa tukar uang musiman di Pasar Panorama Bengkulu yang menjelaskan mengenai data informan yang diteliti, penjelasan praktik penukaran uang yang dilakukan pada saat bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu serta pembahasan pemahaman masyarakat yang melakukan praktik tukar uang pecahan musiman bulan Ramadhan mengenai Ekonomi Islam dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik tukar uang musiman bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu.

Bab kelima penulis menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan adapun bagian dari bab dari hasil penelitian adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Uang

1. Pengertian Uang

Uang dalam Ekonomi Islam secara bahasa berasal dari kata *an-naqdu* dan dari jamaknya adalah *an-nuqud*. *An-naqdu* artinya baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, *an-naqdu* berarti tunai. Dalam Al-Quran tidak ada kata *nuqud*, begitu pula dengan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Bangsa Arab umumnya menggunakan kata dinar dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dinar juga digunakan untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Bangsa Arab umumnya juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dirham emas. Adapun *fulas* (uang tembaga) digunakan sebagai alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.²¹

Uang bukan nama dari suatu aset, karena aset yang berfungsi sebagai uang cenderung berubah seiring berjalannya waktu di suatu negara antar negara-negara. Hal ini menunjukkan jika definisi dari uang dapat dikaitkan dengan fungsi uang itu sendiri. Secara tradisional fungsi uang ada empat, yaitu:

- 1) sebagai media pertukaran atau pembayaran

²¹ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 279

- 2) media penyimpanan nilai
- 3) standar untuk pembayaran tunda
- 4) sebagai standar dan unit satuan hitung.²²

Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, berfungsi sebagai media pertukaran atau *medium of exchange*, uang bukan suatu komoditas yang diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.²³

Fungsi uang yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep Islam, yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai komoditi dan spekulatif. Uang sesungguhnya sebagai perantara untuk menjadikan suatu barang kepada barang yang lain.²⁴

2. Sumber Hukum Uang

Dalam Al-Quran surah *At-Taubah* ayat 34 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”²⁵

²² Khoirul Umam, *Konsep Uang Islam Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat* Islamic Economics Journal, (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo), h. Vol. 2, No. 1, Juli 2016, h. 94

²³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan teoritis*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), h. 65

²⁴ Juliana, *Uang Dalam Pandangan Islam Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2, September 2017, h. 15

²⁵ Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya...*, h. 65

Dalam ayat ini dijelaskan larangan untuk orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun kekayaan yang dimana mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya maka akan diancam dengan azab yang pedih.

Dan dijelaskan juga dalam surat *Āli-'Imrān* ayat 130 sebagai berikut:

تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۗ مُضَاعَفَةً أُضْعَافًا رَبِّا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*²⁶

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: *"Tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."*

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي وصححه ابن حبان)

Artinya: *"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)*

Uang di dalam Ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini memungkinkan karena penggunaan

²⁶ Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya...*, h. 30

konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, perihal dalam Al-Quran emas dan perak telah disebutkan fungsinya sebagai mata uang.²⁷

B. Konsep Pertukaran Uang

1. Pertukaran Uang

Dalam Islam uang merupakan alat tukar nilai dan juga sebagai alat pertukaran, bukan komoditi. Peran uang ini secara melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter) digolongkan sebagai riba *fadhal* yang dilarang dalam agama. Sedangkan peran uang sebagai alat penukaran dibenarkan oleh ajaran Ekonomi Islam karena hakikatnya uang itu sendiri tidak menghasilkan sesuatu apa pun²⁸ hadis Muslim yang diriwayatkan Abu Said menjelaskan tentang tata cara tukar-menukar sesuai ajaran Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ لَهُ فَقَالَ بَرْنِي بِتَمْرٍ بِلَالٍ جَاءَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ سَعِيدٌ أَبِي حَدِيثُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ لِمَطْعَمٍ بِصَاعٍ صَاعَيْنِ مِنْهُ فَبِعْتُ رَدِيءٌ عِنْدَنَا كَانَ تَعْرُ بِلَالٍ فَقَالَ هَذَا أَيْنَ مِنْ بَيْعِ قَبِيْعُهُ التَّمْرَ تَشْتَرِي أَنْ أَرَدْتُ إِذَا وَلَكِنْ تَفْعَلْ لَا الرَّبَا عَيْنُ أَوْهَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ رَسُولٌ فَقَالَ وَسَلَّمَ بِهِ اشْتَرِ ثُمَّ آخَرَ *

Artinya: Dari Abu Said r.a, katanya: “Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Kurma dari mana ini ?” Jawab Bilal, “Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW.” Maka bersabda Rasulullah SAW, Inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang kurang bagus) itu,

²⁷ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam...*, h. 90

²⁸ Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.62

kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus.”

Al-sharf secara terminologi dapat diartikan *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al'adl* (seimbang)²⁹

Ada beberapa definisi *Al-Sharf* menurut para ahli, antara lain:

1. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *Al-sharf* adalah pertukaran mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya baik satu jenis maupun jenis yang berbeda, seperti mata uang dolar ditukar dengan mata uang rupiah atau mata uang rupiah ditukar dengan mata uang rupiah.
2. Menurut Abdul Ghofur Anshori, arti *harfiah* dari *Al-Sharf* yaitu penambahan, penukaran penghindaran transaksi tukar-menukar atau tukar-menukar. *Sharf* merupakan perjanjian dalam tukar-menukar atau tukar-menukar suatu valuta asing dengan valuta lainnya. Transaksi tukar menukar atau tukar-menukar mata uang valuta asing dapat dilakukan dengan sesama mata uang yang sama atau sejenis, maupun yang tidak sama atau tidak sejenis.³⁰
3. Menurut Muhammad, *sharf* dalam Ekonomi Islam merupakan tukar-menukar harta dengan harta atau mata uang dengan mata uang lainnya, dapat juga berupa emas dan perak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama. Praktik *sharf* dalam kehidupan masyarakat bisanya terjadi pada pertukaran mata uang, sebagaimana terjadi

²⁹ Ghufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h.172

pada emas dan perak yang dilakukan secara kontan, barang yang riil ditukar dengan barang yang riil pula.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pertukaran Uang atau dengan nama lain *Al-Sharf* merupakan pertukaran harta dengan harta atau pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik mata uang yang sejenis seperti uang dolar dengan dolar, maupun mata uang yang tidak sejenis seperti uang rupiah dengan uang dolar.

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, memperoleh makanan dengan cara berburu atau memakan buah-buahan. Namun pada tingkat peradaban yang terendah, dapat dibayangkan adanya perekonomian yang tidak membutuhkan uang. Akan tetapi dengan seiring bertambahnya jumlah manusia dan berkembangnya peradaban yang semakin maju, maka satu sama lain manusia mulai saling membutuhkan. Pada tahap manusia yang masih sederhana mereka dapat melakukan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter, maka periode itu disebut zaman barter.³²

2. Dasar Hukum Pertukaran Uang

Dalam salah satu hadis diriwayatkan:

عَنْ لَيْلَى أَبِي بِنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْكَرِيمِ عَبْدِ عَنْ خَيْثَمَةَ أَبُو أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
وَأَنَّ بَدْنِهِ عَلَى أَقْوَمَ أَنْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ أَمْرِي قَالَ عَلِيٌّ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya berkata Saya telah mendengar dari Malik dari Nafi' dari Abi Sa'id al-

³¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 139

³² Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Buku I, edisi-VII, (Bandung: Tarsito, 1995), h. 225

Khudriy: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali sama jumlahnya; janganlah melebihi sebagiannya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama jumlahnya; jangan melebihi sebagiannya; dan janganlah menjualnya dengan cara sebagian kontan dan sebagian ditangguhkan (HR. Muslim).”³³

Dalam hadis di atas dijelaskan secara tegas bahwa dilarang menjual emas dengan emas kecuali sama jumlahnya. Artinya pertukaran harta atau uang ini tidak boleh dilebihkan dan juga tidak boleh sebagian di kontan dan sebagian di tangguhkan.

Kebolehan praktik *Al-Sharf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بِالْوَرِقِ الْوَرِقَ تَبِيعُوا وَلَا بَعْضٍ، عَلَى بَعْضِهَا تَشْفُوا وَلَا بِمِثْلِ مِثْلًا إِلَّا بِالذَّهَبِ الذَّهَبَ تَبِيعُوا لَا بِنَاجِزٍ غَائِبًا مِنْهَا تَبِيعُوا وَلَا بَعْضٍ، عَلَى بَعْضِهَا تَشْفُوا وَلَا بِمِثْلِ مِثْلًا إِلَّا

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi)³⁴

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa menjual harta atau uang dengan sejenisnya haruslah sama dengan sama, artinya tidak dilebihkan

³³ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim, Juz. 3*, (Mesir: Tijariah Kubra, 2009), h. 42

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah " *Bidayatul Mujtahid*", Asy-Syifa, (Semarang: Raja Grafindo, 1990), h. 145

antara satu dengan yang lainnya. Adapun dasar hukum tentang *Al-Syaraf* di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisā ayat 29:

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ مَن أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁵

Salah satu kegiatan *muamalah* yang di perbolehkan dalam Ekonomi Islam ialah *al ba'i* atau tukar-menukar, sedangkan yang dilarang ialah riba. Seperti dijelaskan dalam surah *Al-Baqarah* (2) : 275

إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ مِّنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ مِّنَ الرَّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ مِثْلَ الْبَيْعِ خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ مِّنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa tukar-menukar itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan tukar-menukar dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³⁶

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menghalalkan tukar-menukar dan mengharamkan riba. Artinya tidak halal bagi seseorang suatu harta atau benda jika didapatkan dari cara yang haram, seperti riba.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah..., h. 145

³⁶ Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya*..., h. 30

3. Rukun Dan Syarat Pertukaran Uang

Rukun dalam terminologi fikih islam, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin aturan tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri.³⁷

Abd al-Wahhab mengemukakan bahwa :

Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah keberadaan secara *syara'* yang menimbulkan efeknya.³⁸

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *sharf* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Sharf*

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
2. Objek akad, yaitu *sharf* atau valuta dan *si'rus sharf* atau nilai tukar

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia...*, h.25

³⁸ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), h. 118

3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*³⁹

b. Syarat *Sharf*

Dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 (empat) syarat antara lain:

1. Serah terima sebelum berpisah

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar atau tukar-menukar yang dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun mata uang yang jenisnya berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya.

2. *Al-Tamatsul*

Pertukaran mata uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan mata uang dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan mata uang rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda-beda.

³⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h.110

3. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran mata uang tidak dibayarkan secara tunai atau terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi.

4. Tidak Mengandung *Khiyar* Syarat

Apabila terdapat *khiyar* syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah atau akadnya batal.⁴⁰

4. Pertukaran Uang Menurut Ekonomi Islam

Adapun rukun tukar menukar uang menurut Ekonomi Islam adalah yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi, *Ijab* dan *Qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan sebagai berikut:

a. Rukun Sharf

1. Penjual (*Bai''*)
2. Pembeli (*Musytari''*)
3. Mata uang yang dipertukar-menukarkan (*Sharf*)
4. Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*)
5. Ijab Qobul (*Sighat*)⁴¹

⁴⁰ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 2003), h. 140

Ulama fiqh menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *sharf*. Aktifitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, maisir (spekulasi, gambling) dan *gharar* (*uncertainty*). Dalam pelaksanaannya haruslah memerhatikan beberapa batasan sebagai berikut:

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan mata uang masing-masing pada saat bersamaan sebelum keduanya berpisah. Dalam istilah fiqh, serah terima harus dilakukan sebelum berpisah secara fisik disebut dengan *at-taqabuth*. Hal ini dipersyaratkan untuk menghindarkan transaksi pertukaran dari riba nasiah. Jika keduanya berpisah sebelum terjadi serah terima mata uang, maka akad *sharf* menjadi batal. Dengan alasan akad akan menjadi akad tukar-menukar hutang (*al kali bil kali, ba''i ad-dain bid dain*) dan menghasilkan riba, karena adanya perbedaan nilai diantara keduanya yang di ikuti dengan perbedaan waktu. *At-taqabuth* merupakan syarat mutlak dalam akad *sharf*. Baik mata uang sejenis atau berbeda jenis.
- b. *At-tamatsul* artinya jika akad *sharf* dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama (seimbang), walaupun diantara keduanya terdapat perbedaan kualitas dan model cetakannya. Mata uang yang sejenis, harus dijual *kongruen* dengan nilainya, bukan sifat dan kualitasnya. Hal ini berdasarkan kaidah *syar'iyah* "baik buruk kualitas dan model cetakannya adalah sama nilainya".

⁴¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 46

- c. *Khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *sharf*, karena didalamnya dipersyaratkan adanya *at-taqabuth* (serah terima). *Khiyar syarat* mengindikasikan tukar-menukar tidak secara tunai, dan bisa mencegah tetapnya kepemilikan objek bagi pihak yang bertransaksi. *Khiyar syarat* bisa membatalkan tetapnya *at-taqabuth* yang dipersyaratkan dalam akad *sharf*, dan bisa membuat akad menjadi batal. Berbeda dengan *khiyar ru'yah* dan *aib*. Kedua *khiyar* ini bisa melekat dalam setiap transaksi untuk menghindari terjadinya *gharar*. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak dibenarkan menggunakan *khiyar* ini dalam akad *sharf*. Namun demikian dalam akad *sharf*, kemungkinan dipergunakan sangat kecil, karena akad *sharf* dijalankan berdasarkan nilai yang dipertukarkannya, tidak bersandar pada kondisi fisik valuta.
- d. Waktu penyerahan valuta (*value date*, tanggal valuta) tidak boleh diserahkan pada suatu tanggal tertentu dimasa mendatang, karena hal ini akan mengakhirkan kepemilikan barang dan menafikan *syarat at-taqabuth*. Intinya pertukaran valuta tidak boleh dilakukan dengan *forward transaction*, namun dilakukan secara *spot transaction*.⁴²

C. Perbandingan Praktik Penukaran Uang di Bank Syariah dan di Pasar Panorama

Dalam praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah, tentu saja berdasarkan dengan hukum Islam serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. System penukaran dalam Islam di sebut dengan *Sharf*, syarat

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-Satu, 2008), h. 143-145

penukaran uang yang sah menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah antara lain:

1. Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek. Artinya, setiap uang yang ditukarkan harus bernilai sama.
2. Tidak boleh menangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilakukan secepat mungkin. Artinya pada saat pertukaran uang yang dijadikan objek haruslah tunai dan pertukaran dilakukan pada saat itu juga.⁴³

Sedangkan dalam praktik penukaran uang yang dilakukan beberapa orang di Pasar Panorama jika ingin menukarkan uang dengan nominal yang lebih kecil maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 5% dari jumlah yang ingin ditukarkan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Ekonomi Islam dan termasuk ke dalam riba, karena melebihi dari nilai pokok dan berbeda dari segi kuantitasnya.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), h.123-124

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama

Pasar Panorama (Lingkar Timur) Kota Bengkulu berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun roling (ruko-ruko) untuk tempat berdagang para Pedagang. Penduduk asli yang berada di Kelurahan Panorama berasal dari daerah Lembak atau disebut Suu Lembak, Kelurahan Panorama terletak dalam wilayah kecamatan Gading Cempaka tapi baru-baru ini Kecamatan telah dimekarkan menjadi Kecamatan Singaran Patih.

Kelurahan Panorama berdiri pada tahun 1981 dengan luas 3,2 Ha. Pasar Panorama Kota Bengkulu menempati lahan seluas 3,2 hektar dengan 1662 bagian yang terdiri dari kios dan los/*awning*. Pasar Panorama dahulu merupakan pasar harian tau pasar mingguan kemudian berkembang menjadi terminal panorama. Seiring dengan berjalannya waktu maka pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi asar terminal panorama menjadi Pasar Panorama Kota Bengkulu.⁴⁴

Pada awalnya para pedagang Pasar Panorama menolak atas rencana pemerintah Kota Bengkulu tersebut karena secara otomatis mereka Kehilangan lahan untuk berjualan. Para pedagang sementara direlokasi ketempat lain yaitu, ke Pasar Pagar Dewa dan Pasar Minggu. Awalnya mereka menolak pindah dari Pasar Panorama, mereka menilai bahwa

⁴⁴ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2018

pemindahan lokasi berjualan ketempat lain akan merugikan mereka karena tidak strategis sepi pembeli, selain itu apabila pembangunan pasar yang baru telah selesai dibangun, mereka bisa menempati lokasi Pasar Panorama tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Inilah beberapa hal yang membuat mereka menolak pindah dari Pasar Panorama.

Pembanguna Pasar Panorama berawal dari ketidak beraturan kondisi Pasar Panorama yang makin hari makin semeraut. Melihat kondisi tersebut maka pemerintah kota Bengkulu mengarahkan petugas Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membongkar sebagian kios-kios, lapak-lapak, termasuk pedangang kaki lima.

Penggusuran yang dilakukan Satpol PP mendapatkan aksi perlawanan dari mayoritas para pedangang yang menolak penggusuran tempat mereka berdagang dengan cara memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang berhasil masuk ke lokasi Pasar Panorama. Pembongkaran dan penggusuran pun dimulai, para pedagang hanya diam dan pasrah melihat aksi para petugas tersebut.

Penggusuran tersebut mendapatkan perlawanan dari mayoritas para pedagang yang menolak pembongkaran tempat mereka berjualan dengan memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun peerlawanan tersebut

tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang kemudian berhasil masuk kedalam lokasi pasar.⁴⁵

Selanjutnya aksi pembongkaran dan penggusuran pun dimulai para pedagang hanya bisa pasrah melihat aksi petugas tersebut. Setelah pembongkaran dan penggusuran Pasar Panorama oleh petugas maka rencana pembangunan Pasar Panoramapun dapat segera dimulai. Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai dibangun menjadi pasar percontohan, setelah mendapatkan restu dari Menteri Perdagangan Mari Eka Pengestu akhir Mei 2011. Membutuhkan waktu 2 tahun, pembangunan tahap pertama dibangun akhir Mei 2011, dan pembangunan berikutnya kembali dianggarkan tahun 2012.

B. Letak Geografis Pasar Panorama Bengkulu

Kelurahan Panorama merupakan salah satu Kelurahan dari Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu, dengan topografi dataran dari persawahan. Kelurahan Panorama yang terletak dalam Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu memiliki batas-batas wilayah pemisah dari Kelurahan-kelurahan tetangganya. Batas wilayah dari Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu seperti yang terlihat di bawah ini:

- a. Disebalah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tebeng atau Kebun Tebeng
- b. Disebalah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lingkar Timur
- c. Disebalah Timur berbatasan dengan kelurahan Padang Nangka.

⁴⁵ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2018

d. Disebalah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil.

Pasar Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah kota oleh karena itu tidaklah sulit untuk menuju ke pasar tersebut. Bagi yang menggunakan kendaraan umum dapat menggunakan angkutan kota dari lima trayek yaitu pertama, angkutan kota yang berwarna putih, kuning, biru, hijau dan merah.⁴⁶

Kelima angkutan kota tersebut dapat mengakses langsung ke Pasar Panorama kota Bengkulu. Pasar Panorama buka 24 jam jadi hampir waktu penuh di Pasar Panorama melakukan kegiatan tukar-menukar. Jika pembeli ingin membeli sayur atau ikan murah bisa datang jam 03.00 pagi karena pembeli akan langsung bertemu dengan penjual utama sehingga harganya jauh lebih murah, atau bisa datang sore hari menjelang magrib, penjual akan jual obral karena ada sebagian ingin pulang atau dagangannya harus habis hari itu juga

C. Keadaan Pedagang Pasar Panorama

Pedagang yang berdagang di Pasar Panorama melakukan kegiatan tukar-menukar dengan suasana tenang dan damai. Selain orang asli Bengkulu yang berdagang, ada juga dari daerah lain yang berdagang. Mereka berasal dari berbagai macam daerah diantaranya suku Jawa, suku Lintang, suku Serawai

⁴⁶ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2018

dan suku Minang, tetapi mayoritas pedagang yang ada di Pasar Panorama tersebut kebanyakan berasal dari suku Minang.⁴⁷

Kemudian jumlah pedagang secara keseluruhan yang ada di Pasar Panorama kota Bengkulu kian meningkat diperkirakan mencapai lebih kurang 1662 orang pedagang. Jumlah pedagang tidak selalu tepat, ada kalanya banyak dan adakalanya sedikit, apa lagi ditambah hari libur seperti Sabtu dan minggu pedagang yang memenuhi badan jalan lebih banyak dibandingkan hari biasanya.


Pedagang yang ada dipasar panorama kota Bengkulu pada umumnya adalah pedagang eceran dan pedagang grosiran, mereka menjual barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Para pedagang yang ada di Pasar Panorama sangat beragam baik jenis kelamin, asal dan juga pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agamanya.⁴⁸

⁴⁷ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2018

⁴⁸ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2018

D. Struktur Organisasi Pasar Panorama Bengkulu

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR PANORAMA BENGKULU⁴⁹



⁴⁹ Sumber dari Struktur Organisasi UPTD Pasar Tradisional Panorama tahun 2018

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Data Informan

Adapun data informan yang diteliti adalah 10 orang, terdiri dari 2 orang penyedia jasa tukar pecahan uang di Pasar Panorama Bengkulu dan 8 orang konsumen pengguna jasa penukaran pecahan uang di Pasar Panorama Bengkulu. Berikut data informan penelitian yang diteliti penulis:

DATA INFORMAN

	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1.	YULIS MEDIAWATI	48 TAHUN	KONSUMEN
2.	YOHARMAN YAMID	75 TAHUN	PENYEDIA JASA
3.	MESDIARTI	72 TAHUN	KONSUMEN
4.	YANTO	30 TAHUN	PENYEDIA JASA
5.	ARFIS	30 TAHUN	KONSUMEN
6.	ADI	30 TAHUN	KONSUMEN
7.	SWESTI ALVIONITA	25 TAHUN	KONSUMEN
8.	HIDAYATUL ASNI	76 TAHUN	KONSUMEN

9.	ANDRE OVTAVEA	24 TAHUN	KONSUMEN
10.	HANIFATUL SYAFIRA	24 TAHUN	KONSUMEN ⁵⁰

B. Praktik Penukaran Uang Saat Bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga terlahir dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia semakin hari akan semakin berubah, dengan perubahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi maupun sosial lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari praktik tukar-menukar atau yang disebut dengan tukar-menukar, karena praktik tukar-menukar adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah.⁵¹

Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran

⁵⁰ Data Informan Penelitian, Penyedia Jasa Tukar Menukar dan Konsumen Tukar Uang Pecahan Pasar Panorama Bengkulu

⁵¹ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 135

uang. Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang di mana dengan uang dapat menghasilkan uang.

Kegiatan tukar-menukar tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga. Di samping itu, dengan adanya jasa penukaran uang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan baru. Bisnis ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh penyedia jasa penukaran uang. Tukar -menukar merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tukar-menukar.⁵²

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dinamakan praktik tukar-menukar uang merupakan suatu penukaran dengan mekanisme menukarkan uang yang nominalnya besar ditukarkan dengan uang pecahan. Sistem penukaran yang diterapkan dengan cara adanya penambahan sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penyedia jasa.

Biasanya tambahan sebesar 5% pada saat musim bulan ramadhan menjelang lebaran *Idul Fitri*. Pada umumnya setiap melakukan transaksi penukaran uang, uang yang harus dibayarkan oleh konsumen ada tambahannya. Hal inilah yang dianggap penulis penting untuk dianalisis lebih dalam mengenai praktik tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.

Adapun praktik tukar menukar uang yang terjadi di Pasar Panorama Bengkulu seperti yang di jelaskan oleh Bapak Yoharman Yamid sebagai penyedia jasa penukaran uang ia sudah melakukan jasa tukar pecahan uang musiman dari tahun 2018-2020 setiap transaksi penukaran uang konsumen

⁵² Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 137

dikenakan biaya tambahan sebesar 5% Uang yang dapat ditukarkan bervariasi. Mulai dari Rp 100.000 dengan pecahan mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 75.000. Untuk penukaran uang Rp 100.000 dapat ditukar dengan pecahan Rp. 1.000 sebanyak 100 lembar, Rp 2.000 sebanyak 50 lembar, Rp 5.000 sebanyak 20 lembar, Rp. 10.000 sebanyak 10 lembar, Rp.20.000 sebanyak 5 lembar. Jika ditambah dengan biaya transaksi 5% menukarkan uang Rp.100.000 konsumen harus membayar Rp. 105.000 kepada penyedia jasa.⁵³

Tambahan tersebut dianggap sebagai upah atau jasa atas susahnya mendapatkan uang pecahan yang masih baru, karena dalam mendapatkan uang tersebut juga membutuhkan tenaga, bensin, dan lain sebagainya, sehingga wajar jika ada tambahan yang dikenakan oleh para penyedia jasa dalam transaksi tersebut dan beliau tidak mau menganggap tambahan tersebut sebagai bunga, untuk mendapatkan uang pecahan yang banyak Bapak Yoharman Yamid menukarkan uang di Bank Indonesia yang ada di wilayah kota Bengkulu.

Penjelasan dari Bapak Yanto sebagai penyedia jasa tukar uang yang sudah 5 tahun terakhir ini membuka jasa tukar uang pecahan jelang hari raya *Idul Fitri* di pasar Panorama Bengkulu, beliau mengatakan bahwa ada berbagai macam kalangan yang menggunakan jasa tukar uangnya mulai dari remaja hingga lansia, Mereka menukarkan uang karena ingin berbagi kepada anak-anak dan sanak keluarga. Beliau mengatakan setiap melakukan praktek penukaran uang mampu menghabiskan uang sebanyak 5 juta perhari. Selain menawarkan jasa penukaran uang secara langsung, juga menawarkan jasa

⁵³ Yoharman Yamid, *Penyedia Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

penukaran uang dengan cara online. Sehingga banyak orang yang berdatangan dari untuk memanfaatkan jasa penukaran uang tersebut.

Untuk meyakinkan konsumen kalau uangnya asli, konsumen diminta untuk memeriksa terlebih dahulu. Selain itu, konsumen dipersilahkan menghitung jumlahnya terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat. Jadi bisa dilihat, diraba dan diterawang untuk menukar. Jumlah lembarannya bisa diperiksa sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.⁵⁴

Adapun beberapa penjelasan dari produsen mengenai jasa tukar uang yang mereka lakukan di pasar Panorama Bengkulu adalah sebagai berikut:

Yulis Mediawati wirausaha yang berumur 48 tahun melakukan penukaran uang di jasa tukar uang pecahan dikarenakan beliau tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengantri di bank sedangkan jika menukarkan uang di jasa tukar uang yang ada di Pasar Panorama Bengkulu proses penukaran uang yang cepat, bisa langsung ditukar tanpa harus mengantri panjang.⁵⁵

Namun beliau merasa sedikit keberatan jika menukarkan uang pecahan dengan jumlah uang yang ingin ditukarkan lumayan besar yaitu Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 dengan biaya tukar uang 5%, jadi jika ingin menukarkan uang dalam jumlah yang cukup besar Ibu Yulis Mediawati menukar pecahan langsung ke bank, sedangkan jika jumlah uang yang ditukarkan Rp. 500.000-1.000.000 Ibu Yulis Mediawati menggunakan jasa tukar uang di Pasar Panorama Bengkulu.

⁵⁴ Yanto, *Penyedia Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

⁵⁵ Yulis Mediawati, *Konsumen Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

Ibu Mesdiarti wirausaha umur 72 tahun menjelaskan bahwa beliau baru menggunakan jasa tukar uang di Pasar Panorama Bengkulu pada tahun 2020 dan 2021 karena masa pandemi *Covid-19* beliau yang sudah lansia ini tidak menggunakan jasa perbankan dalam tukar pecahan uang untuk menghindari kerumunan dan kontak langsung dengan pegawai bank. selain itu tempat tukar pecahan uang di Pasar Panorama Bengkulu dekat dengan lokasi rumah sehingga tidak perlu repot antri di bank untuk mendapatkan pecahan uang.⁵⁶

Swesti Alvionita, honorer umur 24 tahun menukarkan pecahan uang di jasa tukar Pasar Panorama Bengkulu karena lokasi penukaran uang dekat dengan rumah dan antrian tukar uang di jasa tukar uang tidak terlalu banyak sehingga proses penukaran lebih cepat selesai, beliau tidak merasa keberatan atau adanya keterpaksaan dalam proses tukar uang di jasa tukar uang pecahan Pasar Panorama Bengkulu karena jumlah uang pecahan yang ditukarkan tidak terlalu besar kisaran Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 500.000 sehingga tidak terlalu berat membayar biaya tukar sebesar 5%.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, masyarakat menyambut baik terhadap jasa penukaran uang karena memudahkan konsumen untuk memperoleh uang pecahan baru, terutama menjelang lebaran, meskipun dikenakan tambahan. Selain itu, membuat konsumen tidak menunggu lama, karena layanannya lebih cepat dan mudah.

Namun ada beberapa juga yang keberatan menukarkan uang di jasa tukar uang Pasar Panorama Bengkulu jika jumlah uang yang ditukarkan cukup besar

⁵⁶ Mesdiarti, *Konsumen Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

⁵⁷ Swesti Alvionita, *Konsumen Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

sehingga membayar biaya upah tukar sebesar 5% terasa berat, sedangkan jika jumlah uang yang ditukarkan tidak terlalu besar mereka lebih memilih menukarkan dengan jasa penukaran uang karena proses lebih cepat selesai.

A. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Penukaran Uang Musiman di bulan Ramadhan

a. Pemahaman Pelaku Penukaran Uang di Pasar Panorama Bengkulu Tentang Ekonomi Islam

Andre Ovtavea, umur 21 tahun mahasiswa salah satu universitas negeri di Bengkulu yang menggunakan jasa tukar uang di Pasar Panorama Bengkulu, tidak merasa keberatan dan menyambut baik jasa tukar uang di Pasar Panorama Bengkulu, namun ia tidak terlalu mengerti bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang biaya tambahan pada saat proses transaksi tukar uang sebesar 5% karena menurut saudara Andre memang sudah menjadi tradisi menjelang lebaran banyak masyarakat yang menukarkan uang pecahan baik ke bank langsung atau jikalau tidak mau mengantri panjang bisa menukarkan di jasa tukar uang, salah satunya jasa tukar uang yang ada di Pasar Panorama Bengkulu.⁵⁸

Hanifatu Syafira umur 25 tahun sebagai Honorer yang menggunakan jasa tukar uang di Pasar Panorama Bengkulu berpendapat mengenai nilai tambahan tukar uang sebesar 5% dalam Islam sebenarnya tidak boleh ada tambahan, namun karena banyaknya faktor penyebab seperti prosedur perbankan yang lumayan rumit, proses yang lama dan

⁵⁸ Andre Ovtavea, *Konsumen Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

antrian yang panjang sehingga lebih baik membayar biaya tukar 5% dari pada ke bank langsung itulah yang menjadi penyebab saudari Hanifatu Syafira menukarkan uangnya ke jasa tukar uang yang ada di Pasar Panorama Bengkulu.⁵⁹

Bapak Adi wirausaha, umur 30 tahun menggunakan jasa tukar uang di Pasar Panorama Bengkulu berpendapat mengenai tambahan 5% tidak boleh dilakukan dalam ekonomi Islam, karena di dalam Ekonomi Islam tidak dibenarkan adanya tambahan dalam proses tukar menukar apalagi dalam bentuk uang, namun karena keadaan yang mendesak dan memiliki waktu yang sedikit untuk pergi keluar rumah Bapak Adi menukarkan uangnya ke jasa tukar uang yang ada di Pasar Panorama Bengkulu.⁶⁰

Bapak Arfis umur 28 tahun menggunakan jasa tukar uang di Pasar Panorama Bengkulu berpendapat mengenai 5% tidak masalah karena sebagai biaya penukaran uang karena Bapak Arfis tidak perlu ke bank dan proses tukar uang cepat diselesaikan dan dengan adanya jasa tukar uang mempermudah masyarakat mendapatkan pecahan uang, apalagi menjelang hari raya *Idul Fitri* memang menjadi tradisi masyarakat melakukan tukar pecahan uang untuk dibagikan dengan sanak saudara.⁶¹

Hidayatul Aini umur 76 tahun mengujakan jasa tukar uang di Pasar Panorama Bengkulu berpendapat mengenai biaya tukar sebesar 5% dalam Ekonomi Islam tidak boleh dilakukan, namun karena banyaknya

⁵⁹ Hanifatu Syafira, *Konsumen Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

⁶⁰ Adi, *Konsumen Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

⁶¹ Arfis, *Konsumen Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

faktor penyebab lain misalnya seperti tidak mau antri panjang di bank membuat masyarakat menukarkan uangnya di jasa tukar yang ada di Pasar Panorama Bengkulu tapi kembali lagi ke pemikiran individu masing-masing, jika memiliki waktu yang luang lebih baik menukarkan ke bank saja.⁶²

Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat pelaku penukaran pecahan uang. Adapun pendapat yang pertama pelaku penukaran pecahan uang membolehkan melakukan penukaran uang dengan tambahan pembayaran biaya tukar sebesar 5%, pendapat yang kedua pelaku penukaran uang tidak membolehkan tambahan biaya 5%.

Dalam praktik penukaran uang yang dilakukan di Pasar Panorama dikenakan biaya tambahan sebesar 5% dari jumlah yang ingin ditukarkan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Ekonomi Islam dan termasuk ke dalam riba, karena melebihi dari nilai pokok, dan berbeda dari segi kuantitasnya.

b. Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Praktik Penukaran Uang Musiman di Pasar Panorama Bengkulu

Uang dalam Ekonomi Islam secara bahasa berasal dari kata *an-naqdu* dan dari jamaknya adalah *an-nuqud*. *An naqdu* artinya baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, *an-naqdu* berarti

⁶² Hidayatul Aini, *Konsumen Jasa Tukar Menukar*, wawancara tanggal 1 November 2021

tunai. Dalam Islam uang merupakan alat tukar nilai dan juga sebagai alat pertukaran, bukan komoditi.

Peran uang ini secara melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar digolongkan sebagai riba *fadhal* yang dilarang dalam agama. Sedangkan peran uang sebagai alat penukaran dibenarkan oleh ajaran Ekonomi Islam karena hakikatnya uang itu sendiri tidak menghasilkan sesuatu apa pun.⁶³

Salah satu kegiatan muamalah yang di perbolehkan dalam Ekonomi Islam ialah *al ba'i* atau tukar-menukar, sedangkan yang dilarang ialah riba. Seperti dijelaskan dalam surah *Al-Baqarah* (2) : 275

إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa tukar-menukar itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan tukar-menukar dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁶⁴

Adapun beberapa syarat dalam pertukaran mata uang yaitu memiliki

4 (empat) syarat antara lain:

1. Serah terima sebelum berpisah

⁶³ Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 62

⁶⁴ Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya...*, h. 30

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang masing-masing pada saat bersamaan sebelum keduanya berpisah. Dalam istilah fiqh, serah terima harus dilakukan sebelum berpisah secara fisik disebut dengan *at-taqabuth*. Seperti dalam hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّزْ بِالنُّزِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: "*Tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.*"

Hal ini dipersyaratkan untuk menghindarkan transaksi pertukaran dari riba *nasiah*. Jika keduanya berpisah sebelum terjadi serah terima mata uang, maka akad *sharf* menjadi batal. Dengan alasan akad akan menjadi akad tukar-menukar hutang (*al kali bil kali, ba''i ad-dain bid dain*) dan menghasilkan riba, karena adanya perbedaan nilai diantara keduanya yang di ikuti dengan perbedaan waktu. *At-taqabuth* merupakan syarat mutlak dalam akad *sharf* baik mata uang sejenis atau berbeda jenis.

Praktik penukaran pecahan uang di Pasar Panorama sudah sesuai dengan syarat yang pertama yaitu serah terima sebelum terpisah. Ketika

melakukan transaksi tukar menukar uang penyedia jasa langsung memberikan tukaran pecahan uang kepada konsumen.

2. *Al-Tamatsul*

At-tamatsul artinya jika akad *sharf* dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama (seimbang), walaupun diantara keduanya terdapat perbedaan kualitas dan model cetakannya. Mata uang yang sejenis, harus ditukar *kongruen* dengan nilainya, bukan sifat dan kualitasnya. Hal ini berdasarkan kaidah *syar'iyah* "baik buruk kualitas dan model cetakannya adalah sama nilainya".

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-Tamatsul*. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بِالْوَرِقِ الْوَرِقَ تَبِيعُوا وَلَا بَعْضُ، عَلَى بَعْضِهَا تُشْفَوُا وَلَا بِمِثْلِ مِثْلًا إِلَّا بِالذَّهَبِ الذَّهَبَ تَبِيعُوا لَا
بِنَاجِزٍ غَائِبًا مِنْهَا تَبِيعُوا وَلَا بَعْضُ، عَلَى بَعْضِهَا تُشْفَوُا وَلَا بِمِثْلِ مِثْلًا إِلَّا

Artinya: "Dari Abu Sa'id al-Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak

kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi)⁶⁵

Dasar hukum *al-Tamatsul* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat *An-Nisā* ayat 29:

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁶

Praktik penukaran uang pecahan musiman bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu belum sesuai dengan *Al-Tamatsul* dan bertentangan dengan hadist sebagai dasar hukum pertukaran uang, karena menukar uang pecahan rupiah dengan rupiah ada tambahan sebesar 5% sehingga membuat nilai uang yang ditukarkan tidak sama rata sehingga masuk ke dalam unsur riba yang diharamkan oleh Allah.

3. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah..., h. 145

⁶⁶ Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya...*, h. 30

dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

Praktik penukaran uang pecahan musiman bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu sudah sesuai dengan syarat pembayaran dengan tunai. Ketika proses transaksi penukaran uang penyedia jasa tukar uang langsung memberikan pecahan uang tunai kepada konsumen.

4. Tidak Mengandung *Khiyar Syarat*

Apabila terdapat *khiyar syarat* pada akad pertukaran uang baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah.⁶⁷ *Khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *sharf*, karena didalamnya dipersyaratkan adanya *at-taqabuth* (serah terima). *Khiyar syarat* mengindikasikan tukar menukar tidak secara tunai, dan bisa mencegah tetapnya kepemilikan objek bagi pihak yang bertransaksi. *Khiyar syarat* bisa membatalkan tetapnya *at-taqabuth* yang dipersyaratkan dalam akad *sharf*, dan bisa membuat akad menjadi batal. Berbeda dengan *khiyar ru'yah* dan *aib*. Kedua *khiyar* ini bisa melekat dalam setiap transaksi untuk menghindari terjadinya *gharar*. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak dibenarkan menggunakan *khiyar* ini dalam akad *sharf*.

Praktik penukaran uang pecahan musiman bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu tidak sesuai dengan salah satu syarat tukar yaitu *Al-Tamatsul* karena menukar uang pecahan rupiah dengan rupiah

⁶⁷ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah...*, h. 140

(yang sama jenisnya) ada biaya tambahan sebesar 5% sehingga membuat nilai uang yang ditukarkan tidak sama rata, membuat hukum tukarnya tidak sah sehingga dapat disimpulkan bahwa pertukaran uang di Pasar Panorama Bengkulu mengandung unsur *khaiyar syarat* sehingga membuat pertukaran uang yang terjadi tidak sah atau batal akadnya.

Dari hasil tinjauan Ekonomi Islam terhadap pertukaran pecahan uang musiman pada bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu dapat di tarik kesimpulan bahwasanya pertukaran tersebut sudah sesuai dengan syarat pertukaran serah terima sebelum berpisah, ketika melakukan transaksi tukar menukar uang penyedia jasa langsung memberikan tukaran pecahan uang kepada konsumen dan sudah sesuai dengan syarat pembayaran langsung tunai ketika proses transaksi penukaran uang penyedia jasa tukar uang langsung memberikan pecahan uang tunai kepada konsumen tanpa ditunda pembayarannya.

Namun pertukaran pecahan uang musiman bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu belum memenuhi syarat *Al-Tamatsul* karena menukar uang pecahan rupiah dengan rupiah (yang sama jenisnya) ada tambahan sebesar 5% sehingga membuat nilai uang yang ditukarkan tidak sama rata. Karena adanya tambahan sebesar 5% menyebabkan tukar uang pecahan ini mengandung *Khaiyar syarat* yang menurut jumbuh ulama hukum tukarnya tidak sah.

Seperti dijelaskan dalam surah *Al-Baqarah* (2) :275 dan dalam surat An-Nisā ayat 29.

إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِذُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
 سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ
 خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya tukar-menukar itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan tukar-menukar dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶⁸

تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁹

Dalam ayat di atas dijelaskan jika Allah menghalalkan tukar-menukar dan mengharamkan riba. Artinya tidak halal bagi seseorang suatu harta atau benda jika didapatkan dari cara yang haram, seperti riba.

Dan adapun dasar hukum yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁶⁸ Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya*..., h. 30

⁶⁹ Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya*..., h. 65

بِالْوَرِقِ الْوَرِقَ تَبِيعُوا وَلَا بَعْضِ، عَلَى بَعْضِهَا تُشْفُوا وَلَا بِمِثْلِ مِثْلًا إِلَّا بِالذَّهَبِ الذَّهَبَ تَبِيعُوا لَا
بِنَاجِزٍ غَائِبًا مِنْهَا تَبِيعُوا وَلَا بَعْضِ، عَلَى بَعْضِهَا تُشْفُوا وَلَا بِمِثْلِ مِثْلًا إِلَّا

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi)⁷⁰

Dalam praktik penukaran uang yang dilakukan di Pasar Panorama dikenakan biaya tambahan sebesar 5% dari jumlah yang ingin ditukarkan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Ekonomi Islam dan termasuk ke dalam riba, karena melebihi dari nilai pokok dan berbeda dari segi kuantitasnya.

⁷⁰ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah..., h. 160

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Praktik penukaran uang musiman saat bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu dilakukan oleh masyarakat dengan tambahan biaya tukar uang pecahan sebesar 5%. masyarakat menyambut baik terhadap jasa penukaran uang karena memudahkan konsumen untuk memperoleh uang pecahan baru, terutama menjelang lebaran, meskipun dikenakan biaya tambahan, selain itu, membuat konsumen tidak menunggu lama, karena layanannya lebih cepat dan mudah.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik Penukaran Uang Musiman di Pasar Panorama Bengkulu pertukaran tersebut sudah sesuai dengan syarat pertukaran serah terima sebelum berpisah, ketika melakukan transaksi tukar menukar uang penyedia jasa langsung memberikan tukaran pecahan uang kepada konsumen dan sudah sesuai dengan syarat pembayaran langsung tunai ketika proses transaksi penukaran uang penyedia jasa tukar uang langsung memberikan pecahan uang tunai kepada konsumen tanpa ditunda pembayarannya. Namun pertukaran pecahan uang musiman bulan Ramadhan di Pasar Panorama Bengkulu belum memenuhi syarat *Al-Tamatsul* karena menukar uang pecahan rupiah dengan rupiah (yang sama jenisnya) ada tambahan sebesar 5% sehingga membuat nilai uang yang

ditukarkan tidak sama rata. Karena adanya tambahan sebesar 5% menyebabkan tukar uang pecahan ini mengandung *Khaiyar syarat* yang menurut jumhur ulama hukum tukarnya tidak sah dan mengandung unsur riba yang diharamkan dalam pelaksanaan Ekonomi Islam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atau hasil penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

Kepada masyarakat atau konsumen pengguna jasa tukar pecahan uang sebaiknya dilakukan di bank saja karena lebih aman, uang dijamin keasliannya dan tidak ada unsur tambahan biaya 5%. Untuk prosedur perbankan tidak terlalu sulit dalam menukarkan uang pecahan, jika tidak mengerti tentang alurnya konsumen bisa bertanya langsung dengan pihak keamanan bank atau *security bank* agar bisa di arahkan dan dibantu dalam proses alur penukaran uang pecahan di bank. Jika konsumen yang tidak memiliki waktu yang luang untuk mengantri di bank diharapkan konsumen tukar pecahan uang datang di pagi hari untuk menghindari lamanya antrian tersebut.

L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : 16 Juli 2021
Nama Mahasiswa : Ahmad Noffyar
NIM : 1516610053
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERTUKARAN UANG MUSIMAN SAAT BULAN RAMADHAN	 Ahmad Noffyar	 Yosy Arisandy

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola

SURAT PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan" Yang Disusun Oleh:

Nama : Ahmad Nofyar
NIM : 1516610053
Prodi : Ekonomi Syariah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Juli 2021

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 26 Juli 2021 M
16 Dzulhijah 1442 H

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

Penyeminar



Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN


Proposal Skripsi berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan" yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Noffyar
NIM : 1516610053
Program Studi : Ekonomi Syariah


Sudah diperbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 24 Agustus 2021M
Dzulhijjah1442 H


Pembimbing I


Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II


Yosi Arisandy, MM
NIP.198508012014032001

**Mengetahui Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah**


Eka Sri Wahyuni, S.E. M.M.
NIP. 197705092008012014

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ahmad Noffyar
Nim : 1516610053
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang
Musiman Saat Bulan Ramadhan

Biodata Informan

Nama:

Umur:

A. Daftar Pertanyaan Ditujukan ke Penyedia Jasa

1. Apa yang melatar belakangi anda melakukan praktik tukar-menukar uang?
2. Apakah saudara pernah mendengar atau membaca mengenai Ekonomi Islam?
3. Apakah saudara yakin setiap kegiatan yang kita lakukan terutama dalam transaksi ekonomi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Apakah saudara memahami tentang Ekonomi Islam?
4. Berapa persen nilai tambahan yang harus dibayarkan konsumen kepada bapak saat melakukan transaksi penukaran uang?
5. Dari kalangan apa saja yang sering menggunakan jasa penukaran uang?
6. Sistem seperti apa yang digunakan bapak dalam transaksi tukar-menukar uang?
7. Apakah saudara memahami syarat pertukaran uang?

8. Sejak kapanakah bapak mulai menggeluti bisnis jasa penukaran uang?


9. Uang pecahan berapakah yang banyak diminati konsumen?

B. Daftar Pertanyaan Ditujukan Kepada Konsumen

1. Mengapa anda lebih tertarik menukarkan uang di jasa penukaran uang dari pada langsung di Bank Indonesia?
2. Apakah ada keterpaksaan saat melakukan transaksi penukaran uang?
3. Bagaimana pendapat anda terhadap nilai tambahan tersebut?
4. Mengapa menukarkan uang pecahan baru?
5. Bagaimana pendapat anda terhadap adanya praktik penukaran uang pecahan baru?

Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharram 1443 H


Penulis



Ahmad Nofyar
NIM. 1516610053


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Yosy Arisandy, M.M
NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1563/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2021

Bengkulu, 04 November 2021

: -

: **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Pasar Panorama Bengkulu
di-
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun
Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Ahmad Noffyar


NIM : 1516610053

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap
Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan.

Tempat Penelitian : Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


Mengetahui
An. Plt. Dekan
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002




LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Noffyar Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1916610053 Pembimbing I/II : Dr. Nurul Hak, MA
 Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1		Bab I	all	x
2		Bab II	all	x
3		Bab III	all	x
4		Bab IV	all	x
5		Bab V	all	x
6		—	all	x

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

 Desi Istaini, MA
 NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
 Pembimbing I/II

 (Dr. Nurul Hak, MA)
 NIP. 196606161995031002

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Naffyar Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1516610053 Pembimbing #1 : Yosy Anisandy, MM
 Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap praktik penukaran uang Musiman Saat Bulan Ramadhan

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1.		Bab I	Tinjauan latar belakang penelitian dalam bab I, Perbaiki nama masalah	/
		Bab I - III	Perhatikan penulisan.	/
	Agustus	Pedoman wawancara	Buat pedoman wawancara	/
		Bab IV - V	kin. 60 hal Judul tabel & sumber	/
		Bab IV - V	Acc - dapat dilampirkan ke pembimbing I	/

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Desi Isjaini, MA
 NIP. 197412022006042001

Bengkulu,

Pembimbing #1

Yosy Anisandy, MM
 NIP. 198508012014052001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan" skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Noffyar


Nim : 1516610053

Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan Pembimbing I dan Pembimbing II, selanjutnya dinyatakan memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan cek plagiasi.


Bengkulu, 29 Desember 2021 M
Jumadil Awal 1443 M

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A
Nip. 196606161995031002

Pembimbing II



Yosy Arisandy, M.M
Nip. 198508012014032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Noffyar

Nim : 1516610053

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan.


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui:

<https://www.plagiarismchecker.com> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan ditinjau ulang kembali.


Bengkulu, 29 Desember 2021 M
Jumadil Awal 1443 M

Mengikuti Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A
Nip. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Noffyar
Nim: 1516610053



Form Pengajuan Judul Tugas Akhir Skripsi

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Ahmad Noffyar
NIM : 1516610053
PRODI : Ekonomi Syariah
Semester : 12 (Dua Belas)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah)

Judul I : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENUKARAN UANG MUSIMAN SAAT BULAN RAMADHAN


Judul II :

Judul III :

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
Bisa dilanjutkan

Catatan

Pengelola Perpustakaan
4-6-20


2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan ... Bisa dilanjutkan, perbanyak teori tentang riba dalam Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing Akademik





IV. Judul Yang Disahkan

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUKARAN
UANG MUSIMAN SAAT BULAN RAMADHAN

Mengesahkan Kajar Ekis/Manajemen

Bengkulu, 15, Juni 2021
Mahasiswa


Desy Isnaini, MA
Nip: 19741202200642001


Ahmad Nofyar
NIM. 1516610053



